



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 515);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 14620;;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat KSDP SPAM adalah dokumen pengembangan sistem penyediaan air minum Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019.
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran

masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

9. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
10. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
13. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
14. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai

Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Provinsi Bengkulu.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Provinsi Bengkulu.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut Bumdes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat di Provinsi Bengkulu.
19. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI-SPAM di Provinsi Bengkulu adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi Bengkulu adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan

kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah di Provinsi Bengkulu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu;
 - b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan sarana dan prasarana sanitasi;
 - c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) KSDP SPAM adalah dokumen untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019.
- (2) KSDP SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019;
 - b. Skenario Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019;

- c. Sasaran Kebijakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019; dan
- d. Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019.

BAB IV

DOKUMEN KSDP SPAM

Pasal 4

- (1) KSDP SPAM Tahun 2015-2019 disusun sebagai sebuah dokumen dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - c. BAB III : ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, TANTANGAN, DAN PELUANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - d. BAB IV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - e. BAB V : RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - f. BAB VI : PENUTUP
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen KSDP SPAM sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 27 November 2015

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 1 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
✓ KEPALA BIRO HUKUM, 7



M. IKHWAN, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 011

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI BENGKULU 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Provinsi yang berada di wilayah Barat Pulau Sumatera tepatnya disebelah Barat Bukit Barisan antara 2° 16' LU dan 3° 31' LS dan antara 101° 01' - 103° 41' BT. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 Km. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 Ha atau 19.919,33 Km². Ditinjau dari posisi geografisnya, di sebelah Utara Provinsi Bengkulu berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung, disebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 525 kilometer. Bagian Timurnya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur, sedangkan bagian Barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari Utara ke Selatan diselingi daerah yang bergelombang.

Wilayah administrasi Provinsi Bengkulu terbagi atas 10 Kabupaten/Kota, 127 Kecamatan, 172 Kelurahan, dan 1.357 Desa. Total jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu pada Tahun 2014 adalah sebanyak 1.814.357 Jiwa (BPS Provinsi Bengkulu, 2014). Dalam hal pelayanan air minum, Provinsi Bengkulu saat ini juga sedang mengupayakan peningkatan pelayanan air minum untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 dan dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019, kebijakan strategis dalam pengelolaan Sumber Daya Air, adalah :

1. Konservasi sumber daya air : peningkatan fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air alami dan buatan serta meningkatnya jumlah dan kapasitas sumber-sumber air buatan (pembangunan & rehabilitasi waduk),
2. Pendayagunaan sumber daya air : pemenuhan kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif,
3. Pengendalian daya rusak air : pengurangan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung api,
4. Peningkatan kapasitas: kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan serta ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi pengelolaan sumber daya air.

Arah kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 tersebut dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2015 – 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2015–2019. Selain rencana pembangunan dan rencana strategis tersebut, terdapat pula arah kebijakan strategis, antara lain yaitu:

1. Program pemenuhan kebutuhan air bersih untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang merupakan pengembangan simpul – simpul ekonomi berdasarkan kekuatan ekonomi regional khususnya melalui pengembangan sektor air minum.

Di Provinsi Bengkulu terdapat beberapa daerah yang memiliki kondisi air tanah dangkal dan air tanah sedang yang relatif baik serta kondisi air tanah dangkal dan air tanah sedang yang relatif tidak baik. kondisi air tanah yang tidak baik banyak terdapat pada daerah perkotaan yang berada di Pesisir Pantai dimana air dangkalnya payau dan akan mengalami kesulitan air pada musim kemarau. Beberapa kawasan dengan kondisi air tanah dangkal dan air tanah sedang yang relatif tidak baik adalah Kelurahan Rawa Makmur, Pondok Batu, Tanah Rekah, Sumber Makmur, Rawa Mangun, Rawa Mulya, Pasar Sebelah, Air Dikit, Talang Karet, Desa Nibung, Padang Kempas, Cirebon Baru, Meran, Teber Kubu,

Gunung Ayu, Belakang Gedung, Kampung Baru, Batu Lambang, Ketapang Besar, Padang Niut, dan Gelumbang.

Secara umum, potensi air baku di Provinsi Bengkulu masih dapat dimanfaatkan hingga 10 tahun kedepan. Air permukaan yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah Sungai Nelas, Sungai Sikai, Sungai Manjuntio, Sungai Selagan, Sungai Lais, Sungai Kerkap, Sungai Air Patik, Sungai Rikis, Mata Air Nakai, Sungai Gambir, Sungai Air Padang, Sungai Boat, Sungai Air Nuso, Sungai Air Lingau, Sungai Air Susup, Sungai Bengkulu, Sungai Air Hati, Sungai Danau Liang, Air Kungkal, Air Seluma, Air Talo, Air Alas, Sungai Manna, Sungai Bengkenang, Air Nipis, Sungai Pino, Sungai Kedurang, Air Ulaui, Sungai Padang Guci, Sungai Kinal, Sungai Luas, Muara Sambat, Sungai Suban Ayam, Air Bulak, Suban Air Panas, Air Meles Atas, Air Meles Bawah, dan kampung Delima. Dari keseluruhan tersebut, terdapat 5 Kabupaten, 16 IKK, dan 171 Desa yang memerlukan upaya khusus untuk pemanfaatan air minum.

Berdasarkan data yang diperoleh, capaian sistem pelayanan air minum di Provinsi Bengkulu hingga Bulan Maret Tahun 2015 adalah sebesar 49,38% yang terdiri atas 18,91% Jaringan Perpipaan dan 30,47% Bukan Jaringan Perpipaan (Satker PK-PAM Provinsi Bengkulu, 2015). Persentase tersebut menunjukkan bahwa cangkupan pelayanan air minum di Provinsi Bengkulu baru dapat memenuhi kurang dari setengah kebutuhan seluruh penduduk Provinsi Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengusahakan peningkatan pelayanan air minum, namun pelaksanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Bengkulu seringkali mengalami kendala, antara lain:

1. Peningkatan jumlah penduduk diikuti peningkatan aktifitas yang mengakibatkan semakin tidak tercukupinya kebutuhan akan air minum baik dari segi kualitas maupun kuantitas (jumlah).
2. Penyebaran penduduk yang tidak merata, diakibatkan pengambangan lahan-lahan baru permukiman.
3. Persoalan mengenai sumber air baku, yaitu keterbatasan sumber air baku di beberapa daerah, ketidakmerataan sumber air baku di tiap-tiap daerah dan kadang memicu konflik antar pengguna air, serta sulitnya menjangkau sumber air baku pada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber air baku karena lokasi yang jauh dan keterbatasan fasilitas.

4. Permasalahan biaya pengolahan air minum yang relatif cukup mahal sedangkan kemampuan masyarakat masih banyak yang relatif rendah.
5. Masih terdapatnya PDAM di beberapa daerah yang kondisinya 'kurang sehat' dan 'sakit', sehingga masih perlu dilakukan penanganan serius.
6. Kemampuan dana Pemerintah Kabupaten/Kota serta pendapatan PDAM yang belum mencukupi untuk melakukan penyelenggaraan SPAM yang baik, serta ketidakmampuan dalam melakukan pengembangan SPAM secara mandiri.
7. Kurang pedulinya masyarakat terhadap fasilitas SPAM yang ada.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa penyelenggaraan air minum di tingkat Provinsi dapat dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota dan untuk wilayah Kabupaten/Kota penyelenggaraan air minum dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini telah mengupayakan mengatasi permasalahan pemenuhan air baku, terutama untuk wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan air baku pada wilayah administrasinya melalui konsep SPAM Regional dengan wilayah operasional meliputi Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Seluma (Benteng Kobema). Dengan memanfaatkan potensi air baku yang bersumber dari Sungai Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah, diharapkan air baku yang juga merupakan limpasan dari PLTA Musi tersebut akan dapat meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan air minum di beberapa daerah yang belum merata.

Dalam rangka memenuhi target pelayanan air minum, maka pemerintah Provinsi Bengkulu perlu menyusun kebijakan dan strategi bidang air minum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Strategi pelaksanaan untuk mewujudkan program air minum aman dan berkelanjutan 100 % dilakukan melalui peningkatan akses aman air minum, alternatif sumber pembiayaan, kapasitas kelembagaan, penerapan NSPK, penyediaan air baku, kemitraan, serta menciptakan inovasi teknologi.

1.2. Pengertian

Badan Usaha adalah suatu badan hukum yang dapat berupa badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, dan Koperasi.

Coorporate Social Responsibilities (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan suatu perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya.

Daerah adalah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pada Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Design for Sustainability adalah perancangan objek fisik dan lingkungan binaan sesuai dengan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa prinsip dasar *design for sustainability* yang umum diterima adalah meliputi aspek :

- **Low-impact material** : memanfaatkan bahan *non-toxic* dan diproduksi secara ramah lingkungan (contoh : pembuatannya hanya membutuhkan sedikit energi)
- **Efisiensi energi** : menggunakan atau membuat produk yang hanya membutuhkan sedikit energi
- **Kualitas dan daya tahan** : produk yang berfungsi baik
- **Reuse and recycle** : rancangan produk harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan hingga setelah masa pakai berakhir (*after life*)
- **Renewability** : bahan berasal dari wilayah terdekat, diproduksi dari sumber daya terbarukan
- **Sehat** : produk tidak berbahaya bagi pengguna dan penghuni dan lingkungan sekitarnya, bahkan bisa menunjang aspek kesehatan secara luas

Detail Engineering Design (DED) adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.

Dukungan Pemerintah (*Government Support*) adalah dukungan dalam bentuk investasi yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah kepada badan usaha dalam rangka pelaksanaan proyek kerjasama berdasarkan perjanjian kerjasama dalam rangka menekan harga jual kepada masyarakat.

Good Corporate Governance (GCG) adalah Proses dan struktur yang diugunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholder serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan nilai etika.

Jaminan Pemerintah (*Government Guarantee*) adalah instrumen yang dapat diberikan untuk mengurangi pengaruh ketidakpastian dari variabel input untuk tetap mempertahankan kelayakan finansial dari proyek.

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) adalah kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui perjanjian kerjasama atau ijin pengusahaan.

SDG's (*Sustainable Development Goals*) adalah Kerangka Pembangunan pasca Millenium Development Goals (MDG's) yang merupakan proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. SDG's bersifat lebih universal dari pada MDG's.

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintaahan.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah (PMP) adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan

kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/seham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah BUMD Provinsi yang mengelola SPAM di wilayah Kabupaten/Kota.

Rencana Induk Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut **RISPAM** adalah suatu dokumen jangka panjang (15 – 20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2015-2019 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Rencana Pengamanan Air Minum (*Water Safety Plan*) adalah upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (*prevention*) sumber air dan pencegahan (*protection*) pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (*catchment*) sampai ke keran air (*water-tap*) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen resiko untuk mencapai standar kualitas air yang dapat diterima oleh semua pihak.

Restrukturisasi adalah penyelesaian piutang negara pada PDAM yang dilakukan dengan cara penjadwalan kembali dan/atau penghapusan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah suatu rencana pemanfaatan ruang yang disusun oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW dapat diperbaharui bila telah dirasakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dinas atau unsur pelaksana daerah pada Pemerintah Daerah.

Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) adalah suatu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Sambungan Rumah (SR) adalah sebutan yang digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau satuan sambungan pelanggan yang memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah personil yang merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi, dalam konteks penyelenggaraan pengembangan SPAM, SDM terdiri dari personil dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dan penyelenggara, serta pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu. Kebijakan dan Strategi Daerah pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu memiliki tujuan antara lain:

1. Menggali dan mengembangkan potensi SPAM di wilayah provinsi Bengkulu;
2. Mengatasi persoalan dan tantangan pengembangan SPAM di wilayah Provinsi Bengkulu;
3. Melaksanakan pembangunan baik fisik maupun nonfisik mengenai pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan program sanitasi yang dilakukan;

4. Menjaga dan meningkatkan penyelenggaraan program air minum yang aman dan berkelanjutan; dan
5. Memenuhi kebutuhan dasar manusia dari segi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.4. Landasan Hukum

4.3.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan dan Strategi daerah Pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu antara lain adalah:

1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan provinsi Bengkulu;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Perpres Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019;
9. Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 yang memuat keputusan pencabutan UU Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bengkulu.

4.3.2. Peraturan Teknis

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (BJP);
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB II

VISI DAN MISI

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1. Visi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Air minum merupakan sumber kehidupan manusia yang perlu dikelola dengan baik dan sedemikian rupa sehingga menghasilkan air minum yang berkualitas agar dapat memberikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan air minum harus memadai secara berkelanjutan untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa datang, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah perdesaan. Di masa mendatang, daerah perkotaan dan perdesaan harus dapat menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan air minum yang memadai dan memenuhi kriteria kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Untuk mendukung visi Provinsi Bengkulu yaitu ***‘Terwujudnya Masyarakat Bengkulu yang Maju dan Sejahtera’***, dibutuhkan ketersediaan air minum dengan kriteria sebagai berikut :

1. Seluruh masyarakat, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat - tempat umum lainnya yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman;
2. Masyarakat dapat hidup lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
3. Masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dapat menikmati air minum yang diolah secara efisien, profesional, dan terjangkau, sehingga mengalami peningkatan kesejahteraan;

Visi pengembangan SPAM adalah suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan yang secara mandiri mampu hidup dengan sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas. Visi akan dapat terwujud melalui seluruh kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang langsung terkait maupun tidak.

Berdasarkan kebutuhan disebutkan di atas, maka visi pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Provinsi***

Bengkulu yang Maju dan Sejahtera dengan Pola Hidup Sehat Melalui Akses Pelayanan Air Minum 100% Berkualitas.

Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasama yang sinergis antar *stakeholder* dari seluruh kegiatan-kegiatan yang ada. Dalam kerjasama ini, Pemerintah lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada Pemerintah Daerah, Masyarakat, maupun kepada Operator Penyelenggaraan SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi pelayanan penyelenggaraan SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

2.2. Misi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Upaya pencapaian visi pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu, perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:

1. Membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem pelayanan air minum di wilayah Provinsi Bengkulu;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM di Provinsi Bengkulu dan Mengembangkan serta menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas air minum yang telah di bangun;
4. Mengembangkan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat;
5. Memenuhi kebutuhan air baku; dan
6. Meningkatkan pelayanan air minum lintas Kabupaten/ Kota, wilayah rawan air bersih/kekeringan/rawan bencana dan pesisir.

Membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem pelayanan air minum di wilayah Provinsi Bengkulu, memiliki pemahaman sebagai berikut:

- a. Pelayanan air minum di Provinsi Bengkulu dapat memenuhi aspek kualitas, dijabarkan sebagai berikut:

- Penyediaan air minum dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sehingga aman dikonsumsi baik secara langsung melalui SPAM Jaringan Perpipaan (JP) maupun Bukan Jaringan Perpipaan (BJP).
- b. Pelayanan air minum di Provinsi Bengkulu dapat memenuhi aspek kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan, dijabarkan sebagai berikut:
- Air minum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat diberbagai wilayah dengan harga yang terjangkau;
 - Pelayanan air minum dilakukan secara merata menjangkau semua daerah, termasuk daerah rawan air bersih/kekeringan/rawan bencana dan pesisir;
 - Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara terus-menerus dengan tetap memenuhi aspek kuantitas dan keterjangkauan;

Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM di Provinsi Bengkulu dan Mengembangkan serta menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), memiliki pemahaman sebagai berikut:

- a. Kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM Provinsi Bengkulu sesuai dengan prinsip *Good Cooperate Governance*, dijabarkan sebagai berikut:
- Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien, transparan, partisipatif, serta akuntabel melalui tata pemerintahan yang baik;
 - Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan SPAM
 - Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan penyelenggaraan SPAM;
- b. Penyelenggaraan SPAM di provinsi Bengkulu dilakukan dengan mengembangkan dan menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan tetap menegakkan Hukum, dijabarkan sebagai berikut:
- Penyusunan NSPK terkait pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu dan perlindungan air baku;

- Penetapan peraturan, NSPK, serta hukum dan sanksi pelanggaran peraturan terkait penyelenggaraan SPAM yang baku oleh pemerintah Provinsi Bengkulu.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas air minum yang telah di bangun, memiliki pemahaman sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dari mulai awal program, pembangunan, hingga pengelolaan;
- b. Memperkuat kemampuan masyarakat dalam pengelolaan SPAM agar dapat terus berkelanjutan; dan
- c. Membuat mekanisme pembagian pendanaan yang bersumber dari masyarakat untuk sedikit banyak membantu dalam pembangunan SPAM di wilayahnya.

Mengembangkan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat, memiliki pemahaman sebagai berikut:

- a. Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu, dijabarkan sebagai berikut:
 - Pengembangan SPAM yang dilakukan melalui pengembangan alternatif sumber pembiayaan
 - Penyelenggaraan SPAM melalui pengembangan potensi pendanaan internal, masyarakat, dan peningkatan penerapan konsep kewirausahaan dalam pengembangan air minum
- b. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan SPAM
 - Penyelenggaraan SPAM yang melibatkan secara aktif masyarakat dan dunia usaha serta penyampaian informasi penggunaan keuangan/ pendanaan secara terbuka;

Memenuhi kebutuhan air baku, memiliki pemahaman sebagai berikut:

- a. Menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, penyelenggara SPAM, dan seluruh masyarakat;
- b. Perlindungan keberlanjutan sumber air baku melalui penyelenggaraan konservasi alam dan penyehatan lingkungan.

Meningkatkan pelayanan air minum lintas Kabupaten/ Kota, wilayah rawan air bersih/kekeringan/rawan bencana dan pesisir, memiliki pemahaman sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/ kota (SPAM Regional);
- b. Pemanfaatan sumber air baku lintas wilayah di Provinsi Bengkulu untuk pemenuhan air baku pada wilayah-wilayah yang susah mendapatkan air bersih dan sumber air baku; dan
- c. Penggunaan inovasi dan teknologi dalam penanganan wilayah rawan potensi air bersih.

BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, TANTANGAN, DAN PELUANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1. Isu Strategis Dan Permasalahan Pengembangan SPAM

3.1.1. Akses masyarakat terhadap pelayanan air minum

Terkait akses masyarakat terhadap pelayanan air minum, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. Tingginya tingkat pertumbuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dibarengi oleh pertumbuhan cakupan pelayanan air minum;
- b. Kondisi cakupan pelayanan air minum belum dapat memenuhi target pencapaian pelayanan;
- c. Pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan masih terbatas untuk masyarakat golongan menengah ke atas di daerah perkotaan, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat miskin, khususnya di perdesaan;
- d. Sebagian air yang diproduksi PDAM telah memenuhi kriteria layak minum, namun kontaminasi terjadi pada jaringan distribusi;
- e. Penyelenggaraan SPAM masing-masing daerah masih dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik daerah.

3.1.2. Peran Masyarakat dan Swasta

Terkait peran swasta dan masyarakat, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan SPAM;
- b. Terbatasnya wawasan masyarakat terhadap pengembangan manajemen sumber daya air yang efektif dan berkelanjutan;
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem perencanaan yang baik dalam rangka penyediaan air minum di daerahnya;
- d. Kurangnya ketertarikan sektor swasta untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM.

3.1.3. Peraturan perundang-undangan

Terkait Peraturan Perundang-undangan, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. NSPK di tingkat nasional belum ditindaklanjuti di daerah;
- b. Pedoman/ pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat (PAMSIMAS) belum tersosialisasi dengan baik;
- c. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan SPAM;
- d. Realisasi penerapan perangkat peraturan perundangan yang belum berjalan baik terkait dengan pengelolaan sumber daya air minum; dan
- e. Dokumen perencanaan pengembangan SPAM (rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknis) di daerah masih banyak yang belum lengkap.

3.1.4. Kelembagaan

Terkait kelembagaan, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. Belum terbentuknya UPTD SPAM Regional yang berfungsi sebagai unit pengelola dan memberikan layanan secara memadai ke wilayah layanan;
- b. Belum terbentuknya Tim Koordinasi SPAM Regional yang berfungsi mengkoordinir antar instansi terkait dalam penetapan kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan air minum;
- c. Terbatasnya kapasitas Sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan SPAM;
- d. Kesepakatan Bersama (KSB) yang baru ditandatangani oleh sebagian pihak;
- e. Ketidakteragaman persepsi tentang SPAM Regional di wilayah masing-masing kota/kabupaten;
- f. Masih adanya PDAM yang belum siap dalam pelaksanaan SPAM Regional di bidang manajemen, organisasi, SDM, dan pembiayaan.

3.1.5. Pendanaan

Terkait masalah pendanaan, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya air minum.
- b. Tingkat pelayanan PDAM yang kurang menjadi tanda tanya besar seiring dengan semakin tingginya tarif yang ditetapkan oleh PDAM.

- c. Rendahnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAM.
- d. Sumber air minum memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga banyak dunia usaha yang berusaha untuk menguasai secara pribadi, maka penguasaan dan pengelolaan air minum harus dikelola secara baik dan bijak oleh Pemerintah.

3.1.6. Air baku

Terkait masalah air baku, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung air baku di beberapa wilayah kabupaten/kota semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang baik
- b. Debit air pada beberapa wilayah semakin berkurang dikarenakan persoalan tata ruang di kawasan sempadan;
- c. Data potensi air baku yang ada masih minim
- d. Di beberapa wilayah, pelayanan air minum belum menjangkau wilayah pelayanan dan ada yang sama sekali belum terlayani
- e. Kualitas sumber air baku semakin menurun akibat meningkatnya aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industri tidak disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan
- f. Pengelolaan air baku menjadi air minum di beberapa wilayah yang terkendala dengan permasalahan pasokan listrik dalam pengoperasiannya.

3.1.7. Inovasi Teknologi

Terkait masalah inovasi teknologi, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. Aplikasi teknologi yang tepat guna untuk daerah rawan kekeringan;
- b. Inovasi teknologi untuk efisiensi energi dan penurunan kebocoran;
- c. Kurangnya pelatihan untuk Kabupaten/Kota terhadap informasi inovasi dan penerapan teknologi SPAM yang efektif dan efisien.

3.2. Tantangan Dalam Penyelenggaraan SPAM

3.2.1. Tantangan Internal

Adapun tantangan internal dalam penyelenggaraan SPAM di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya konservasi sumber air baku untuk menjamin terjaganya kualitas dan kuantitas air baku akibat menurunnya kualitas air tanah

dan air permukaan sebagai sumber air baku untuk air minumserta persoalan tata ruang terkait garis sempadan.

- b. Peningkatan kelembagaan yang memungkinkan dilaksanakannya pengelolaan air minum secara profesional dengan dukungan sumber daya manusia ahli yang memadai.
- c. Menurunnya persentase SPAM BJP tidak terlindungi menjadi BJP terlindungi.
- d. Penggalan sumber dana untuk investasi dan biaya operasi dan pemeliharaan yang harus sinergis dengan penerapan pemulihan biaya (*cost recovery*) secara bertahap merupakan tantangan yang harus segera diketahui solusinya secara "*win-win solution*".
- e. Melaksanakan optimalisasi potensi pendanaan dalam penyelenggaraan SPAM.
- f. Menerapkan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- g. Kebutuhan air minum yang semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk.
- h. Pentingnya optimalisasi potensi yang ada di masyarakat dan pihak swasta.

3.2.2. Tantangan Eksternal

tantangan eksternal dalam penyelenggaraan SPAM di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Target nasional pemenuhan akses air minum yang aman kepada masyarakat yang ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) adalah 100% di Tahun 2019.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025, ditetapkan target akses aman air minum adalah 100 % di Tahun 2019.
- c. Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
- d. Tuntutan penerapan *good governance* melalui demokratisasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3.3. Peluang Dalam Penyelenggaraan SPAM

Adapun peluang dalam penyelenggaraan SPAM di Provinsi Bengkulu antara lain sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah terhadap SDG's, Protokol Kyoto, Habitat, dan Jakstrada;
2. Adanya potensi peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan Sumber Daya Air minum;
3. Adanya potensi penggalakan pemanfaatan air baku pada pengembangan wilayah baru di Provinsi Bengkulu; dan
4. Tingginya biaya investasi pengelolaan air baku dapat ditanggulangi dengan konsep kerjasama oleh Pemerintah Pusat, Daerah, maupun Lembaga bantuan Pinjaman Per.danaan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

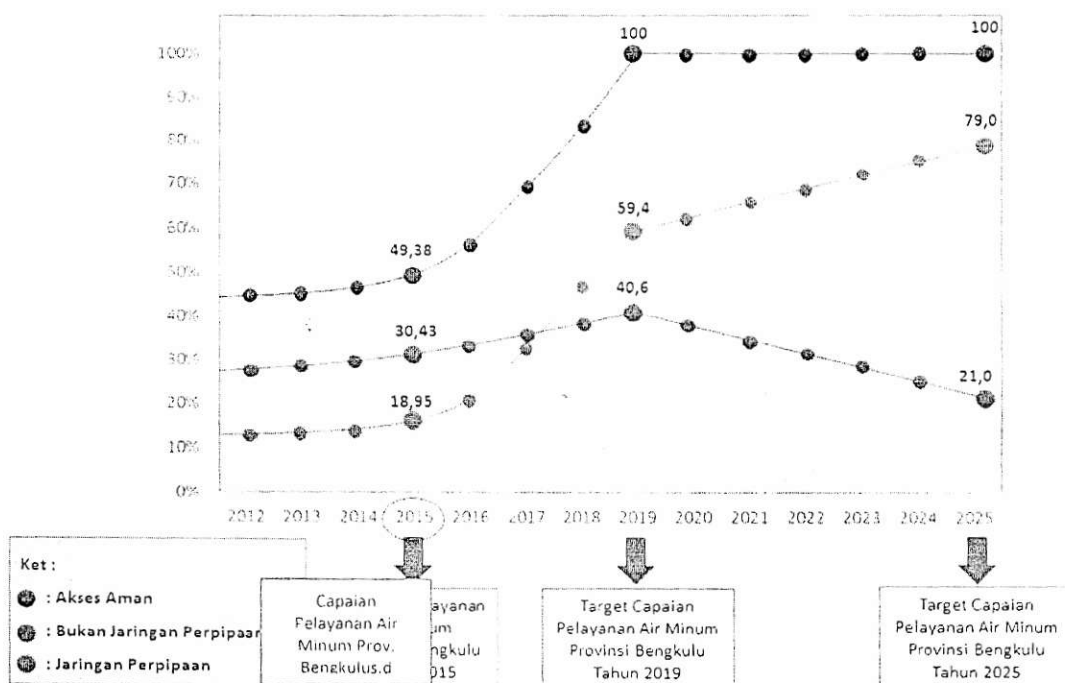
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1. Skenario Pengembangan SPAM

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu mengacu pada sasaran berikut :

- Target pencapaian SDG's Tahun 2019 yaitu dimana penduduk memperoleh akses air minum yang aman sebesar 100%.
- Sasaran RPJMN2015-2019 yaitu tercapainya 100% akses aman air minum pada tahun 2019.

Pada tahun 2015 cangkupan pelayanan air minum di Provinsi Bengkulu baru mencapai 49,38%, yang terdiri atas 18,95% Jaringan Perpipaan dan 30,43% Bukan Jaringan Perpipaan. Adapun capaian pelayanan air minum di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar diagram di bawah ini.



Gambar 4.1 Capaian Pelayanan Air Minum Prov. Bengkulu Th 2015 dan Target Capaian Pelayanan

(Sumber Data : UU No. 17/2007, Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dan Satker PK-PAM Provinsi Bengkulu)

Pada gambar di atas, dapat dilihat pula bahwa sesuai dengan Target capaian pelayanan air minum sesuai UU No. 17 Tahun 2007, pada Tahun 2019 diharapkan pencapaian target pelayanan air minum telah mencapai 100%, terdiri atas 59,4% Jaringan Perpipaan dan 40,6% Bukan Jaringan

Perpipaan. Ini berarti untuk kurun waktu 4 tahun kedepan atau pada tahun 2019 diperlukan peningkatan sebesar 50,62 % agar dapat mencapai 100% akses air minum yang layak baik bagi seluruh penduduk di Provinsi Bengkulu.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disusun pendekatan Kebijakan dan Strategi SPAM Provinsi Bengkulu, yaitu sebagai berikut:



Gambar Bagan Alir Pendekatan Kebijakan dan Strategi SPAM Provinsi Bengkulu

4.2. Sasaran Kebijakan

Sasaran dari Kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu baik dengan Jaringan Perpipaan (JP) maupun Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui SPAM menjadi 100 % di akhir tahun 2019;
- Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat NRW dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- Pendanaan pengembangan SPAM adalah untuk membangun, memperluas, serta meningkatkan sistem fisik dan sistem non fisik. Bantuan pemerintah diutamakan untuk masyarakat di kawasan rawan air dan daerah pesisir
- Terfasilitasinya pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan/IKK di 127 IKK dengan 97 IKK yang belum terbangun (data Satker PK-PAM Prov. Bengkulu, 2015).

- e. Terfasilitasinya pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan di 11 Desa Rawan airdan 1 desa di daerah pesisir (data Satker PK-PAM Prov. Bengkulu, 2015).

4.3. Kebijakan Dan Strategi Pengembangan SPAM

Kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu disusun dalam rangka menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu dimana arahan kebijakan tersebut merupakan dasar dalam mencapai sasaran akses air minum aman tahun 2019 . Berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan di atas, maka arah Kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

4.3.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Perkotaan

Arahan kebijakan pengembangan SPAM perkotaan di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan 1 : Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat perkotaan di Provinsi Bengkulu

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

- a. Pembangunan SPAM Regional

- pembangunan kawasan Regional.
- Memfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan lahan.
- Memfasilitasi Peningkatan koordinasi antar SKPD dan *stakeholder* terkait.
- Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, KPS, Perbankan.
- Memfasilitasi sosialisasi *stakeholder* terkait dan masyarakat terdampak dan pemanfaat.
- Memfasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan.

- b. Memfasilitasi Pembangunan SPAM Non Regional

- Memfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan lahan
- Memfasilitasi Peningkatan koordinasi antar SKPD dan *stakeholder* terkait

- Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD Kab/Kota, KPS, Perbankan
 - Memfasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan
- c. Memfasilitasi Pembangunan SPAM IKK Baru
- Memfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan lahan
 - Memfasilitasi Peningkatan koordinasi antar SKPD dan stakeholder terkait
 - Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD Kab/Kota, KPS, Perbankan
 - Memfasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan
- d. Memfasilitasi Pembangunan SPAM untuk MBR
- Memfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan lahan
 - Memfasilitasi Peningkatan koordinasi antar SKPD dan stakeholder terkait
 - Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD Kab/Kota, KPS, Perbankan
 - Memfasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan
- e. Pemanfaatan *Idle Capacity*
- Memfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan lahan
 - Memfasilitasi Peningkatan koordinasi antar SKPD dan stakeholder terkait
 - Memfasilitasi percepatan investasi APBD Kab/Kota
 - Memfasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan
- f. Program Penurunan Kebocoran
- Memfasilitasi Peningkatan koordinasi antar SKPD dan stakeholder terkait
 - Memfasilitasi percepatan investasi APBD Kab/Kota, KPS, Perbankan
 - Memfasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan
2. Kebijakan 2 :Peningkatan kemampuan pendanaan
- Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :
- a. Meningkatkan kemampuan finansial Penyelenggara SPAM

- Memfasilitasi penerapan *Full Cost Recovery*
 - Memfasilitasi penerapan efisiensi biaya
 - Memfasilitasi upaya penggalan dana dari sumber lain
- b. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota
- Peningkatan APBD
 - Penyertaan modal pemerintah Kab/Kota
 - Peningkatan peluang KPS
 - Pemanfaatan perbankan
- c. Mengembangkan pola pembiayaan melalui CSR
- Pemetaan kebutuhan pengembangan SPAM yang dengan dana CSR
 - Sosialisasi kerja sama
- d. Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah
- Memfasilitasi pemahaman kebijakan pendanaan
 - Memfasilitasi penyusunan Business Plan dengan berbagai macam sumber dana
 - Memfasilitasi berbagai alternatif sumber pembiayaan
 - Memfasilitasi skenario pembiayaan lain
- e. Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD
- Penyusunan konsep kerja sama antara BUMN-BUMD
 - Perkuatan konsep kerjasama antar BUMD Provinsi
 - Fasilitasi kerjasama BUMN-BUMD dan BUMD-BUMD
3. Kebijakan 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan.
- Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :
- a. Pembinaan Manajemen
- Memfasilitasi perbaikan kinerja PDAM
 - Memfasilitasi FCR
- b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM stakeholder terkait
 - Penerapan *fit and proper test*
- c. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi terkait
- Peningkatan peran sebagai regulator
 - Meningkatkan peran partisipator
 - Peningkatan tugas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

- d. Memperkuat komitmen Pemerintah Daerah Kab/kota untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM
 - Pemahaman fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kab/kota
 - Pembuatan NSPK
 - Penerapan kelengkapan readiness criteria
 - Pembuatan laporan kinerja pengembangan SPAM secara rutin
 - e. Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* bagi Penyelenggara/operator SPAM
 - Penerapan asas transparan akuntabel kompetitif
 - Fasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM
 - Fasilitasi manajemen keuangan
4. Kebijakan 4 : Pengembangan dan Penerapan peraturan perundang – undangan.

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

- a. Melengkapi produk peraturan perundangan (SPAM)
 - Memfasilitasi penyusunan produk hukum
 - b. Menerapkan NSPK yang telah tersedia
 - Memfasilitasi penyusunan RISPAM
 - Memfasilitasi penyusunan Jakstrada Kab/Kota
 - Memfasilitasi dokumen sesuai SNI
 - c. Pengembangan SPAM sesuai kaidah teknis
 - Penerapan kaidah teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan
 - Optimalisasi dan rehabilitasi SPAM
 - Monitoring kualitas air minum
5. Kebijakan 5 : Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

- a. Konservasi wilayah sungai dan sumber air baku
 - Penetapan sumber air baku dalam RTRW Provinsi, RTRWKab/Kota
 - Penghematan air melalui pengendalian air tanah
 - Meningkatkan tampungan air dan pengendalian lahan
- b. Meningkatkan penyediaan air baku air minum
 - Pengelolaan sumber air secara terpadu

- Upaya pengembangan air baku antar wilayah/antar kepentingan
 - Pembuatan lubang air di kawasan kering atau rawan air baku
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDA
- Menginformasikan neraca air
 - Menginformasikan data kebutuhan air baku air minum
 - Sosialisasi peraturan perijinan air baku
- d. Pengembangan SPAM regional
- Mengembangkan potensi air baku regional
 - Meningkatkan peran serta Pemerintah Provinsi, Kab/Kota, swasta dan stakeholder terkait.
 - Sosialisasi potensi pendanaan APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, PDAM, Perbankan, Swasta, dan masyarakat.
6. Kebijakan 6 :Peran Serta Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat.
Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :
- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat
- Kampanye dan sosialisasi PHBS
 - Pembinaan badan pengelola SPAM/Swasta
 - Sosialisasi peran, hak, dan kewajiban masyarakat dalam pengembangan SPAM
- b. Menciptakan peluang investasi badan usaha dan koperasi
- Meningkatkan pemahaman Pemda dan KPS
 - Menjamin kepastian investasi KPS
 - *Government Support* dan *Government Guarantee*
 - Percepatan pelaksanaan KPS
7. Kebijakan 7 :Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM
Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :
- a. Pemanfaatan teknologi Unit Produksi dan ME SPAM
- Meningkatkan efisiensi (Unit Produksi);
 - Meningkatkan hemat energi (ME);
 - Peningkatan kualitas air minum
- b. Menerapkan teknologi dalam jaringan perpipaan
- Penurunan kebocoran
 - Peningkatan SDM

4.3.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Perdesaan

Arahan kebijakan pengembangan SPAM perdesaan sebagai berikut:

1. Kebijakan 1 : Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat perdesaan di Provinsi Bengkulu

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

- a. Pembangunan SPAM Perdesaan untuk desa rawan air dan daerah pesisir
 - pembangunan kawasan SPAM Regional.
 - Pembangunan SPAM Perdesaan untuk 12 desa rawan air dan pesisir
- b. Penanganan desa reguler oleh Pemkab/ Pemkot
 - Pembangunan desa per kabupaten/ kota per tahun
- c. Kelanjutan Program PAMSIMAS dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - Pembangunan desa dengan PAMSIMAS dan DAK
- d. Pemanfaatan dan Aplikasi teknologi Tepat Guna
 - Sosialisasi dan *Public Campaign dan Training of Trainer* (ToT)
- e. Pembinaan Kelembagaan untuk SPAM Perdesaan
 - Pembentukan kelembagaan terkait pengelolaan SPAM di Perdesaan

2. Kebijakan 2 : Peningkatan kemampuan pendanaan

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

- a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa
 - Peningkatan APBD/ APBD Desa
 - Sosialisasi *stakeholder* terkait
- b. Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) di desa-desa
 - Pemetaan kebutuhan pengembangan SPAM yang dengan dana CSR
 - Sosialisasi sistem kerjasama SPAM dengan *Stakeholder* terkait di perdesaan
- c. Pengembangan pola pembiayaan mandiri masyarakat perdesaan
 - Sosialisasi dan pemberian dana insentif untuk wilayah perdesaan

3. Kebijakan 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM perdesaan

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

- a. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkat Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan SPAM
 - Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM di perdesaan
 - b. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi terkait
 - Peningkatan peran sebagai pembina aparat perdesaan
4. Kebijakan 4 : Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-undangan untuk pengembangan SPAM di Perdesaan
- Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :
- a. Melengkapi produk peraturan perundangan penyelenggaraan pengembangan SPAM
 - Sosialisasi dan kelengkapan perijinan (SIPA, Lahan, akta pendirian)
 - b. Menerapkan NSPK yang telah tersedia
 - Sosialisasi penerapan kaidah teknis mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SPAM Perdesaan
5. Kebijakan 5 : Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan
- Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :
- a. Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku
 - Sosialisasi dan forum rembug masyarakat pengguna air
 - Meningkatkan tampungan air dan pengendalian lahan
 - Sosialisasi pentingnya reboisasi dan konservasi
 - Pengembangan kearifan lokal setempat
 - b. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum bagi masyarakat desa
 - Pengelolaan sumber air secara terpadu
 - Pembuatan lumpung air di kawasan kering atau rawan air baku
6. Kebijakan 6 : Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat perdesaan
- Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :
- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM
 - Kampanye dan sosialisasi PHBS
 - Pembinaan badan pengelola SPAM/Swasta

- Sosialisasi peran, hak, dan kewajiban masyarakat dalam pengembangan SPAM
- Memfasilitasi ToT (*Training of Trainer*) Kabupaten/Kota

7. Kebijakan 7 : Pengembangan inovasi teknologi SPAM

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

- a. Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku Kampanye dan sosialisasi PHBS
- Aplikasi teknologi tepat guna dan program percontohan untuk desa rawan air baku

BAE V
RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM harus didukung oleh Percepatan investasi Pengembangan SPAM. Hal ini dilakukan agar tujuan dan sasaran dari pengembangan SPAM dapat terpenuhi. Dalam usaha pencapaian target tersebut, tentunya dana pemerintah semakin terbatas sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menggalang berbagai sumber pendanaan. Disinilah peran pemerintah sangat besar untuk menggalang dana dari pihak swasta disamping pengupayaan investasi pengembangan SPAM yang bersifat *cost recovery*.

5.1. Alternatif Sumber Pendanaan

Salah satu kendala dalam pencapaian target pelayanan air minum adalah keterbatasan akses pemerintah daerah dan PDAM dalam menggalang sumber dana diluar sumber dana yang berasal dari pemerintah. Padahal kenyataannya, banyak sumber pendanaan dari luar pemerintah yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, seperti APBN, APBD yang berasal dari pemerintah daerah dan BUMD, pinjaman Perbankan, kerjasama Swasta (KPS), serta program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

5.1.1. Pinjaman Perbankan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum menjadi dasar ketentuan pinjaman PDAM kepada Perbankan. Mekanisme pelaksanaa Peraturan Presiden (Perpres) ini, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2009 pemerintah pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI-ratedengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi

pemerintah pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk PDAM yang tidak memiliki tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
2. Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

5.1.2. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum adalah dengan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 pasal 64 menyatakan bahwa koperasi dan/atau Badan Usaha Swasta dapat berperan serta dalam pengembangan SPAM pada daerah, wilayah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan SPAM nasional, namun demikian porsinya masih relatif kecil dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peran dunia usaha pengembangan air minum antara lain :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam bentuk kesiapan kelembagaan (Unit KPS);
2. Proses pengadaan KPS yang dilaksanakan secara adil, kompetitif dan transparan.

5.1.3. Business to Business (B to B)

BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM diwilayah pelayanan berdasarkan prinsip *Business to business*. Dalam kerjasama tersebut Direksi BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan

peraturan Direksi BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas. Daerah pengembangan SPAM melalui B to B melingkup.:

1. Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan perpipaan BUMD penyelenggara;
2. Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha (business plan) 5 tahunan BUMD Penyelenggara.

5.1.4. Corporate Social Responsibility (CSR)/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

CSR/ PKBL merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR/ PKBL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CRS/PKBL, besaran dana CSR/ PKBL, lokasi kegiatan CSR /PKBL dan pola pelaksanaan kegiatan beberapa hal pokok yang harus dimiliki pemda agar mendapatkan CSR/ PKBL adalah:

1. Pemda mempunyai rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPLJM) pengembangan SPAM;
2. Pemda menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/ PKBL dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Pada akhirnya penggunaan CSR/ PKBL yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

5.2. Kegiatan Dan Rencana Tindak

Upaya mendorong terjadinya percepatan investasi pengembangan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM.
2. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM.

3. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM.
4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.
5. Melakukan fasilitas kepada pemerintah kabupaten/ kota dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah rawan air dan daerah pesisir.
6. Melakukan fasilitas percepatan penyediaan air curah untuk pemenuhan air minum lintas Provinsi dan kabupaten/kota (sistem regional)
7. Melakukan inventaris dan prioritas di seluruh kabupaten/ kota yang telah disepakati bersama antara kabupaten/ kota dengan provinsi.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diuraikan dalam rencana tindaksebagai berikut:

1. Kegiatan 1

Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM
- b. Melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM.

2. Kegiatan 2

Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam penyiapan program investasi pengembangan SPAM, antara lain:

- a. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Induk SPAM (RISPAM)
- b. Melakukan *capacity building* untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi PDAM
- c. Melakukan penyehatan PDAM sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa bantuan manajemen untuk PDAM dan bantuan program untuk PDAM.
- d. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

3. Kegiatan 3

Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM, antara lain;

- a. Melakukan fasilitas penyusunan proposal pinjaman perbankan
- b. Melakukan fasilitas penyusunan proposal *Pre-Feasibility Study* KPS
- c. Melakukan fasilitas pendampingan teknis program PKBL/CSR

4. Kegiatan 4

Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum, antara lain;

- a. Melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum
- b. Melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala
- c. Mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)
- d. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

5. Kegiatan 5

Memfasilitasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, dan daerah rawan air, antara lain;

- a. Memfasilitasi usulan pendanaan APBN untuk memenuhi pelayanan air minum kepada MBR maksimal 40% dari total potensi pelayanan, dan mendorong Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam upaya pemanfaatan sisa kapasitas dan fungsionalisasi sistem menjadi 100% (minimum 60% jaringan distribusi).
- b. Memfasilitasi dukungan pendanaan APBN dalam pembangunan SPAM di daerah rawan air sampai dengan jaringan distribusi tersier untuk dilengkapi dengan unit pelayanan (sambungan rumah/hidran umum) oleh pemerintah daerah.

6. Kegiatan 6

Melakukan fasilitas percepatan penyediaan air curah untuk pemenuhan air minum lintas Kabupaten/Kota (sistem regional), antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi pedoman pengembangan SPAM Regional untuk meningkatkan pemahaman pemda provinsi dan kabupaten/kota
- b. Melakukan penyusunan RISPAM dan studi kelayakan SPAM Regional
- c. Menyiapkan *capacity building* untuk meningkatkan kompetensi bidang perencanaan dan pengelolaan SPAM Regional
- d. Melakukan pembentukan kelembagaan pengelolaan SPAM Regional.

7. Kegiatan 7

Melakukan inventaris dan prioritas di seluruh kabupaten/ kota yang telah disepakati bersama antara kabupaten/ kota dengan provinsi, antara lain:

- a. Melakukan inventarisasi desa rawan air dan kawasan pesisir
- b. Menyusun prioritas penanganan pembangunan desa rawan kekeringan, desa rawan bencana dan kawasan pesisir
- c. Melaksanakan pembangunan di desa rawan kekeringan, desa rawan bencana dan kawasan pesisir

5.3. Pembiayaan Pengembangan SPAM

Pengembangan kemampuan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM secara optimal sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan akses aman air mnum bagi seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Adapun pembiayaan pengembangan SPAM dijabarkan menjadi dua, yaitu pembiayaan pengembangan SPAM Perkotaan dan pembiayaan pengembangan SPAM Perdesaan.

5.3.1. Pembiayaan Pengembangan SPAM Perkotaan

Sumber dana SPAM Perkotaan berasal dari APBN, APBD, Pinjaman Perbankan, dan Kerjasama Swasta (KPS). Pengembangan SPAM Perkotaan terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain yaitu:

1. Pembangunan SPAM Regional di Provinsi Bengkulu.
2. Pembangunan SPAM Non Regional.
3. Pembangunan SPAM IKK Baru.
4. Pembangunan SPAM IKK untuk MBR.
5. Pemanfaatan *Idle Capacity*.
6. Program Penurunan Kebocoran.

5.3.2. Pembiayaan Pengembangan SPAM Perdesaan

Sumber pendanaan untuk pengembangan SPAM perdesaan direncanakan untuk menangani desa yang rawan air, desa rawan bencana dan kawasan pesisir. Sumber dana untuk pengembangan SPAM perdesaan, berasal dari dana kabupaten/kota, APBN, serta APBD. Untuk desa rawan kekeringan, rawan bencana, dan daerah pesisir, perlu segera diadakan kesepakatan antara Pemprov dan Pemkab/ Pemkot untuk penentuan prioritas desa yaitu sebanyak 12 desa.

BAB VI PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu 2015-2019, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam kebijakan dan strategi pengembangan SPAM ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu.

Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu 2015-2019 telah melalui tahapan konsultasi publik.

Adapun peserta konsultasi publik antara lain berasal dari instansi terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Cipta Karya, Bappeda Provinsi Bengkulu, Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu, Biro Pembangunan dan Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu, PDAM Provinsi Bengkulu, Dinas PU Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, dan PDAM Kabupaten/Kota.

Demikian Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu 2015-2019 ini telah disosialisasikan dan dengan ini Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan diberlakukannya Kebijakan dan Strategi daerah pengembangan Provinsi Bengkulu 2015-2019.

GUBERNUR BENGKULU,

Ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 011